



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**Hadijah binti Lawe**, NIK: 7316125010740002, tempat tanggal lahir Tongko, 10 Oktober 1974 (umur 48 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Cudi bin Amir**, NIK: 7316122606760002, tempat tanggal lahir Cece, 26 Juni 1976 (umur 46 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ek



1. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 April 1987 telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam dengan Tergugat di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Lawe dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh Sainal Mustapa dan M. Ali sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Drs. Djumain Gello;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang selama 13 tahun kemudian Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Negara Malaysia selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah milik orang tua Penggugat di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang selama 19 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang selama 3 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Sri Warsi Hapipa Rahayu, tanggal lahir 13 November 1989 (umur 33 tahun) ;
  2. Afdal, tanggal lahir 07 Oktober 1992 (umur 30 tahun);Bahwa saat ini anak pertama tinggal di Provinsi Papua, dan anak kedua tinggal di kota Jakarta;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

*Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ek*



- a. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras;
  - b. Bahwa ketika Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti memukul badan, menampar wajah, dan menendang Penggugat
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut diatas, pada tahun 2000 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Negara Malaysia karena tidak tahan atas sikap Tergugat, namun setelah 2 bulan Penggugat di Negara Malaysia, Tergugat mendatangi Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama;
7. Bahwa setelah kembali tinggal bersama Tergugat tidak merubah sikap dan tingkah lakunya (seperti yang dijelaskan pada pion 5 dalam posita ini), sehingga Penggugat kembali meninggalkan Tergugat namun sebulan kemudian Penggugat kembali karena anak Penggugat dan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pulang sehingga Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama;
8. Bahwa pada bulan Mei 2022 Penggugat kembali meninggalkan Tergugat karena Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan pada bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
9. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregster pencatatan di KUA;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ek



11. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Cudi bin Amir** dengan **Hadijah binti Lawe** yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1987 yang dilaksanakan di Dusun Buntu Dea, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **Cudi bin Amir** terhadap Penggugat **Hadijah binti Lawe**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadapdi persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteriakan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upayamediasi, dan sesuai dengan laporan Mediator (Abd. Jamil

*Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ek*



Salam, S.H.I) tanggal 3 Mei 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 3 Mei 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Majelis Hakim menunjuk Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Mei 2023 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

*Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ek*



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal Pasal 273 Rv jo. Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Ek dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 *Hijriah* oleh Wawan Jamal, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

*Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ek*





Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira**

**Wawan Jamal, S.H.**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera,

**H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**H. Muhammadiyah, S.H., M.H.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.96/Pdt.G/2023/PA.Ek